



PUTUSAN

Nomor 88/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HADI IKHSAN SAPUTRA,ST BIN KOPROWIE
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/31 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bukit Cimanggu City Blok O.4 No. 15 Rt/Rw
004/011 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah
Sareal Kota Bogor Propinsi Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, St Bin Koprowie tidak ditahan dalam perkara ini akan tetapi ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh David Ramsen, S.H Dkk, Penasihat Hukum Law Firm "Sayuti Rambang" & Associates, berkantor di Jalan Rw Monginsidi Rt.06 Rw.02 Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, St Bin Koprowie, selaku Direktur PT. Medina Realty Indonesia, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, di Jalan Letjen Harus Sohar Tanjung Api Api Palembang Propinsi Sumselatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memperdagangkan barang atau jasa berupa 1 (satu)

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Rumah di Perumahan Salma Lakeside Jakabaring dengan Luas Bangunan Sebesar 50 m² dan Luas Tanah Sebesar 180 m² yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa terhadap saksi Rizka Hardianty binti Amir Hamzah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Medina Realty Indonesia yang bergerak dibidang Real Estate Penjualan Perumahan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medina Realty Indonesia Nomor : 03 tanggal 18 November 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa sebagai Direktur Tuan Hadi Ikhsan Saputra, Tuan Feter sebagai Wakil Direktur dan Nyonya Inda Artina sebagai Komisaris.

Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 suami saksi Rizka Hardianty yaitu saksi Ibrahim Suryadi melihat iklan perumahan Salma Lakeside Jakabaring di Google Chrome tersebut terlampir nomor Telpn Admin PT Medina Realty Indonesia.

Bahwa setelah saksi Ibrahim Suryadi melihat Iklan tersebut di akhir bulan Juli 2016 saksi Ibrahim Suryadi menghubungi admin PT Medina Realty Indonesia untuk menanyakan harga perumahan Salma Lakeside Jakabaring dan Nego Harga serta menanyakan skema Pembayaran Perumahan tersebut.

Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi Ibrahim Suryadi bertemu dengan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra selaku Direktur Utama dikantor PT Madina Realty Indonesia di jalan Harun Sohar Tanjung Api-api Alang-alang lebar Palembang dan dalam pertemuan tersebut saksi Ibrahim Suryadi dan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra membahas masalah harga perumahan salma Lakeside jakabaring dan Skema Pembayaran.

Bahwa setelah saksi Ibrahim Suryadi Nego Harga Perumahan Salma Lakeside dan telah disepakati maka pada tanggal 03 Agustus 2016 saksi Rizka Hardianty dan saksi Ibrahim Suryadi melakukan Booking Fee rumah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Medina Realty Indonesia tertanggal 03 Agustus 2016.

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib di Kantor PT Medina Realty Indonesia yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar Tanjung Api-api Palembang Propinsi Sumsel saksi Rizka Hardianty melakukan Pembelian 1 (satu) unit rumah diperumahan Salma Lakeside Jakabaring dengan luas bangunan 50 m2 dan luas tanah 180 m2 yang beralamat di Blok D 1 dan Blok D 2 di jalan H. Bastari Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Jakabaring Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumsel.

Bahwa saksi Rizka Hardianty melakukan pembayaran Down Payment / Uang Muka ke-1 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2016 dan Pelunasan Down Payment / Uang muka ke-2 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 27 Januari 2017 kemudian pembayaran Tahunan kesatu sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal 15 Agustus 2017.

Bahwa Setelah saksi Rizka Hardianty melakukan pembayaran Down Payment / Uang muka dan pembayaran tahunan atas rumah yang di pesan tersebut namun sampai dengan sekarang rumah tersebut belum dibangun sama sekali padahal seharusnya pihak PT. Medina Realty Indonesia wajib menyerahkan rumah tinggal kepada pemesan sebagai pembeli pada bulan ke-24.

Bahwa saksi Rizka Hardianty memang benar membeli rumah di blok D-1 dan D-2 namun kemudian saksi meminta perubahah di Blok C9 dan C10 sehingga pada saat pembayaran berikutnya di dalam kwitansi untuk pembelian di Blok C9 dan C10.

Bahwa terdakwa selaku Direktur dan Pemilik PT Medina Realty Indonesia yang bergerak dibidang Perdagangan Real Estate Perumahan yang salah satunya Perumahan Salma Lakeside tidak menyerahkan 1 (satu) unit rumah yang telah dibeli oleh saksi Rizka Hardianty dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan 1 (satu) unit rumah yang telah dibeli dan telah dibayar oleh saksi Rizka Hardianty sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Rizka Hardianty selaku konsumen atau pembeli merasa kecewa terhadap PT. Medina Realty Indonesia milik pelaku usaha yaitu terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, ST Bin Koprowie.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, ST Bin Koprowie mengakibatkan saksi Rizka Hardianty mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, St Bin Koprowie sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, St Bin Koprowie selaku Direktur PT. Medina Realty Indonesia, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, di Jalan Letjen Harus Sohar Tanjung Api Api Palembang Propinsi Sumselatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Medina Realty Indonesia yang bergerak dibidang Real Estate Penjualan Perumahan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medina Realty Indonesia Nomor : 03 tanggal 18 November 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa sebagai Direktur Tuan Hadi Ikhsan Saputra, Tuan Feter sebagai Wakil Direktur dan Nyonya Inda Artina sebagai Komisaris.

Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 suami saksi Rizka Hardianty yaitu saksi Ibrahim Suryadi melihat iklan perumahan Salma Lakeside Jakabaring di Google Chrome tersebut terlampir nomor Telpon Admin PT Medina Realty Indonesia.

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Ibrahim Suryadi melihat iklan tersebut di akhir bulan Juli 2016 saksi Ibrahim Suryadi menghubungi admin PT Medina Realty untuk menanyakan harga perumahan Salma Lakeside Jakabaring dan nego harga serta menanyakan skema Pembayaran Perumahan tersebut.

Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi Ibrahim Suryadi bertemu dengan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra selaku Direktur Utama kantor PT Madina Realty Indonesia di jalan Harun Sohar Tanjung Api-api Alang-Alang Lebar Palembang dan dalam pertemuan tersebut saksi Ibrahim Suryadi dan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra membahas masalah harga perumahan Salma Lakeside jakabaring dan Skema Pembayaran.

Bahwa setelah saksi Ibrahim Suryadi Nego Harga Perumahan Salma Lakeside dan telah disepakati pada tanggal 03 Agustus 2016 saksi Rizka Hardianty dan saksi Ibrahim Suryadi melakukan Booking Fee rumah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa saksi Rizka Hardianty memang benar membeli rumah di blok D-1 dan D-2 namun kemudian saksi meminta perubahah di Blok C9 dan C10 sehingga pada saat pembayaran berikutnya di dalam kwitansi untuk pembelian di Blok C9 dan C10.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib di Kantor PT Medina Realty Indonesia yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar Tanjung Api-api Palembang Propinsi Sumsel saksi Rizka Hardianty melakukan diperumahan Salma Lakeside Jakabaring dengan luas bangunan 50 m² dan luas tanah 180 m² yang beralamat di Blok D 1 dan Blok D 2 di jalan H. Bastari Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Jakabaring Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumsel.

Bahwa saksi Rizka Hardianty melakukan pembayaran Down Payment / Uang Muka ke-1 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2016 dan Pelunasan Down Payment / Uang muka ke-2 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 27 Januari 2017 kemudian pembayaran Tahunan kesatu sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal 15 Agustus 2017.

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tersebut yang telah diserahkan korban ke pihak PT. Medina Realty Indonesia tidak dipergunakan untuk pembangunan rumah yang telah dipesan korban melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, ST Bin Koprowie mengakibatkan saksi Rizka Hardianty mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, St Bin Koprowie sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, s.t Bin Koprowie selaku Direktur PT. Medina Realty Indonesia, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Kantor Notaris Dini Yusviria Anggraini, SH., M.Kn yang beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 893 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembangatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa PT. Medina Realty Indonesia yang bergerak dibidang Real Estate Penjualan Perumahan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medina Realty Indonesia Nomor : 03 tanggal 18 November 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa sebagai Direktur Tuan Hadi Ikhsan Saputra, Tuan Feter sebagai Wakil Direktur dan Nyonya Inda Artina sebagai Komisaris.

Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 suami saksi Rizka Hardianty yaitu saksi Ibrahim Suryadi melihat iklan perumahan Salma Lakeside Jakabaring

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Google Chrome tersebut terlampir nomor Telpn Admin PT Medina ReRizka Haalty Indonesia.

Bahwa setelah saksi Ibrahim Suryadi meliat Iklan tersebut di akhir bulan Juli 2016 saksi Ibrahim Suryadi menghubungi admin PT Medina Realty untuk menanyakan harga perumahan Salma Lakeside Jakabaring dan nego harga serta menanyakan skema Pembayaran Perumahan tersebut.

Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi Ibrahim Suryadi bertemu dengan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra selaku Direktur Utama dikantor PT Madina Realty Indonesia di jalan Harun Sohar Tanjung Api-api Alang-alang Lebar Palembang dan dalam pertemuan tersebut saksi Ibrahim Suryadi dan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra membahas masalah harga perumahan salma Lakeside jakabaring dan Skema Pembayaran dan dijanjikan akan dibangun rumah yang dipesan korban tersebut pada bulan ke-24 setelah akad jual beli rumah tinggal tersebut.

Bahwa setelah saksi Ibrahim Suryadi Nego Harga Perumahan Salma Lakeside dan telah disepakati pada tanggal 03 Agustus 2016 saksi Rizka Hardianty dan saksi Ibrahim Suryadi melakukan Booking Fee rumah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib di Kantor PT Medina Realty Indonesia yang beralamat di Jalan Letjen Harus Sohar Tanjung Api-api Palembang Propinsi Sumsel saksi Rizka Hardianty melakukan Akad Jual Beli Pembelian 1 (satu) uni rumah diperumahan Salma Lakeside Jakabaring dengan luas bangunan 50 m2 dan luas tanah 180 m2 yang beralamat di Blok D 1 dan Blok D 2 di jalan H. Bastari Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Jakabaring Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumsel.

Bahwa saksi Rizka Hardianty memang benar membeli rumah di blok D-1 dan D-2 namun kemudian saksi meminta perubahah di Blok C9 dan C10 sehingga pada saat pembayaran berikutnya di dalam kwitansi untuk pembelian di Blok C9 dan C10.

Bahwa saksi Rizka Hardianty melakukan pembayaran Down Payment / Uang Muka ke-1 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2016 dan Pelunasan Down Payment / Uang muka ke-2 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 27 Januari 2017 kemudian pembayaran Tahunan kesatu sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal 15 Agustus 2017.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, ST Bin Koprowie mengakibatkan saksi Rizka Hardianty mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, S.T Bin Koprowie sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 88/PID/2024/PT PLG tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID/2024/PT PLG tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg. Pidum: PDM-4457/Eku.2/09/2023 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, St Bin Koprowie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut melanggar Pertama Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Down Payment Rumah di Perumahan Salma Jakabaring Cluster Manijau Blok D1 dan

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D2 Type 50/180 dengan luas bangunan 50 m² dan luas tanah 180 m², bertempat di Jalan H. Bastari Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Jakabaring Banyuasin sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah); 1 (satu) Rangkap Asli Akad Istishna Rumah Tinggal m. Sulthon Sulaiman & Rizka Hardianty Nomor 026/SLJ/KR/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016; 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Kuasa dari PT. Medina Realty Indonesia kepada sdr. M. Sulthon Sulaiman pada tanggal 29 April 2016; 1 (satu) rangkap Copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Medina Realty Indonesia Nomor 03, tanggal 18 November 2015; 1 (satu) rangkap copy brosur penjualan perumahan Salma Lakeside Jakabaring. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1185/Pid Sus/2023/PN Plg tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, St Bin Koprowie tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa" sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Down Payment Rumah di Perumahan Salma Jakabaring Cluster Manijau Blok D1 dan D2 Type 50/180 dengan luas bangunan 50 m² dan luas tanah 180 m², bertempat di Jalan H. Bastari Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Jakabaring Banyuasin sebesar Rp 115.000.000,- (seratus

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



lima belas juta rupiah);1 (satu) Rangkap Asli Akad Istishna Rumah Tinggal m. Sulthon Sulaiman & Rizka Hardianty Nomor 026/SLJ/KR/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016; 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Kuasa dari PT. Medina Realty Indonesia kepada sdr. M. Sulthon Sulaiman pada tanggal 29 April 2016; 1 (satu) rangkap Copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Medina Realty Indonesia Nomor 03, tanggal 18 November 2015; 1 (satu) rangkap copy brosur penjualan perumahan Salma Lakeside Jakabaring.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2024/PN. Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1185/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Maret 2024, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 4 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 21 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Maret 2024;

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk pada ruang lingkup hukum perdata atau perselisihan perdata.
3. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
5. Memutuskan perkara yang dihadapi Terdakwa secara *Concursus (samenloop)*.

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan Pasal dan kami Penuntut Umum sependapat pula dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pi-

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



dana penjara selama 3 (tiga), meskipun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut lebih rendah dari tuntutan kami Penuntut Umum, namun kami merasa itu sudah sesuai dengan rasa keadilan;

2. Bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor : 11185/Pid.SUS/2023/PN.PLG tanggal 20 Februari 2024 secara jelas dan terang tidak memuat dan tidak menyinggung sama sekali alat bukti yang disampaikan oleh terdakwa. Tanpa pertimbangan hukum yang patut, alat bukti yang diajukan terdakwa diabaikan begitu saja. Padahal jika Majelis Hakim bijak dan bersikap objektif, tidaklah mungkin fakta hukum tersebut diabaikan begitu saja.

Bahwa alat bukti yang disampaikan oleh terdakwa adalah brosur perumahan yang memang telah diketahui saksi-saksi dan juga saksi a decharge yang diajukan menyampaikan bahwa saksi tersebut juga membeli rumah dengan terdakwa dan ada rumahnya namun di dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Rizka Hardianty yang juga membeli rumah diperumahan milik terdakwa namun tidak dibangun rumah tersebut.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa lah yang hanya condong kepada keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, namun kami memaklumi hal tersebut karena memang tugas Penasihat Hukum Terdakwa untuk membela kliennya.

3. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa pertimbangan Majelis Hakim hanya menyalin dari tuntutan Penuntut Umum ataupun dari Putusan Terdakwa di perfará sebelumnya tanpa mengambil keterangan saksi a de charge atau bukti yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa mengingat Terdakwa telah di pidana dan diputus terbukti dalam perkara-perkara terdakwa sebelumnya yang sama motif perbuatan pidananya hanya berbeda korban saja memang sewajarnya dan seharusnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil sama dengan perkara-perkara atas nama terdakwa yang telah diputus terbukti se-

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



belumnya dan menyesuaikan dengan apa yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan dalam perkara ini. Untuk tidak diambilnya keterangan dari saksi a de charge yang menyampaikan bahwa dirinya juga membeli rumah dari terdakwa dan ada rumahnya namun yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Rizka Hardianty binti Amir Hamzah membeli rumah dari terdakwa dan tidak mendapat rumahnya karena tidak dibagikan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 huruf F UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sudah tepat dan tidak terbantahkan lagi.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Menolak semua permohonan Banding terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1185/Pid.SUS/2023/PN.PLG tanggal 20 Februari 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1185/Pid Sus/2023/PN Plg tanggal 20 Februari 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa" sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan tepat, dan sesuai dengan

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sudah didasarkan pada alat bukti yang sudah bersesuaian dan barang bukti yang sah yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan unsur-unsur pasal sudah berdasarkan fakta-fakta hukum, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1185/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 Februari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf f UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1185/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh M. Jalili Sairin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning, S.H., M.Hum., dan Mahyuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

M. Jalili Sairin, S.H., M.H.

Mahyuti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Neva Atina Mona, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 88/PID/2024/PT
PLG